



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Pemuda Tengah nomor 151 Telp. (0272) 321780 Klaten
Klaten

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 421.1 / 3959/SK/60/11

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN TAMAN KANAK - KANAK ISLAM TERPADU AL HIKAM
KECAMATAN DELANGGU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Taman Kanak - Kanak Islam Terpadu **AL HIKAM** Dukuh Karangmojo RT 03 RW 09 Desa Sabrang Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten Nomor : 55/P.Hikam/A/VII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Taman Kanak - Kanak Islam Terpadu **AL HIKAM** Kecamatan Delanggu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia
- a. Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - b. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - c. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
- a. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - c. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - d. Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
- a. Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Lembaga : Taman Kanak - Kanak Islam Terpadu "AL HIKAM"
- Tahun berdiri : 15 Juni 2013
- Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak - Kanak
- Alamat : Dukuh Karangmojo RT 03 RW 09 Desa Sabrang Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten.
- Penyelenggara : Yayasan Alif Dharma Indonesia Klaten
- KEDUA** : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
1. Wajib menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan Menurut model yang ditentukan.
- KETIGA** : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai diterbitkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Ditetapkan di : Klaten

Pada tanggal : 4 November 2015

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten



Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Klaten;
2. Camat Wilayah Kecamatan Delanggu;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Delanggu;
4. Kepala Desa Sabrang Kecamatan Delanggu.